

**GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA OLOONUA  
KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

**Halimatus Sa'diyah, St. Halimang, dan Beti Mulu**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

***Abstract***

*Economics is an interaction activity that is built in society with various models and approaches, this is the same as human existence on this earth, because the economy is an influence and a driver in an effort to adjust individual needs to the needs of society. Social life Everyone definitely needs interaction with other people to complement each other's needs and help each other. Everyone's economic condition is certainly different, this can be marked by the diversity of needs of each individual in society. In general, this research will describe how the procedure for pawning rice fields without a time limit and how Islamic law reviews the pawning of fields without a time limit in Oloonua Village, Tongauna District, Konawe Regency. The pawning procedure carried out in Oloonua Village, Tongauna District, Konawe Regency was carried out only based on an agreement that only involved two parties, namely the party giving the pawn and the party receiving the pawn. Without written evidence and fair witnesses as contained in Islamic law, because the pawnee does not want if the goods used as collateral are not profitable for him, technically there is no documentation or proof of black and white transactions, they are only based on verbal transactions on the basis of trust between the two parties. The review of Islamic law on pawning rice fields indefinitely in Oluonua Village is not in accordance with Islamic law, both positive and normative law, where the pawning party if the field is pawned continuously it will experience difficulties in life, because the rice field is the main source of livelihood, even though the ulama are different. There are opinions that correct and some do not with their respective reasons in Islamic law also in carrying out transactions there must be procedural and have written evidence.*

***Keywords: Pawn, Rice Fields, Islamic Law***

***Abstrak***

Ekonomi merupakan aktifitas interaksi yang dibangun di masyarakat dengan berbagai model dan pendekatan, ini sama halnya dengan keberadaan manusia dimuka bumi ini, sebab ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dalam usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat. Kehidupan bermasyarakat Setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Kondisi ekonomi

setiap orang tentunya berbeda-beda, ini dapat ditandai dengan keberagaman kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Penelitian ini secara umum akan menggambarkan bagaimana prosedur gadai sawah tanpa batas waktu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Prosedur gadai sawah yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi gadai dan pihak yang menerima gadai. Tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang adil seperti yang terdapat dalam hukum Islam, Karena penerima gadai tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan baginya, secara teknis tidak ada dokumentasi atau bukti transaksi hitam di atas putih, mereka hanya berdasarkan transaksi secara lisan dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oluonua belum sesuai dengan hukum Islam baik hukum positif maupun normatife dimana pihak penggadai bila sawahnya tergadai terus menerus maka akan mengalami kesulitan dalam hidup, karena sawah tersebut merupakan sumber mata pencaharian utamanya, sekalipun itu ulama berbeda pendapat ada yang membetulkan dan ada yang tidak dengan alasannya masing-masing dalam hukum Islam juga dalam melakukan transaksi harus ada prosedural dan mempunyai bukti tertulis.

### **Kata Kunci : Gadai, Sawah, Hukum Islam**

#### **A. Pendahuluan**

Kehidupan bermasyarakat setiap orang sudah pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Keadaan setiap orang tentunya brbeda-beda, ini dapat ditandai dengan kondisi krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana, hingga hampir merata diseluruh plosok dunia. Hal ini diperparah ketika harga-harga dasar kebutuhan pokok masyarakat meningkat sementara pendapatan (produksi) masyarakat khususnya para petani sawah yang cukup minim mengalami peningkatan ekonomi. Dengan demikian, keadaan seperti ini masyarakat tidak berdaya melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga membutuhkan pertolongan untuk lebih berdaya dalam kemandirian dan keswadayaan. Sebagai negara agraris mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani yang didukung dengan kondisi tanah serta iklim yang berlaku di Indonesia. Peranan sektor lahan pertanian dalam pembangunan

ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal utama dalam pertumbuhan ekonomi modern.

Fenomena saat ini tidak sedikit dalam masyarakat terjadi ketimpangan serta kesenjangan sosial yang jauh dari peraturan yang ada dalam syariat Islam dan masih cukup sulit untuk dipecahkan karena telah membudaya ditengah-tengah masyarakat sehingga membenarkan hukum tersebut. Apalagi di dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tentunya sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Hingga ia mendatangi orang lain untuk menjual barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak yakni pihak pengadai dan penerima gadai. Boleh jadi, dia meminjam darinya dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. Dengan adanya fenomena tersebut menurut pengamatan penulis banyak terjadi kesenjangan yang dapat merugikan dan menguntungkan pada satu pihak saja, tanpa memperhatikan asas-asas kemanusiaan hal ini kelihatannya sudah membudaya sehingga merupakan masalah yang cukup sensitive karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Realita dalam kehidupan masyarakat sering terjadi berbagai macam fenomena, khususnya masalah ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan lahan pertanian (sawah) yang mereka miliki sebagai jaminan dari pinjaman hutang piutang demi memenuhi kebutuhan yang terkadang mengharuskan untuk menggadaikannya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk-bentuk kekeluargaan.<sup>1</sup> Masalah ini

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1982), h. 14.

bukan hanya harus melihat pada aspek yuridis namun harus dari berbagai aspek agar penyelesaiannya tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Sehingga praktik pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara fisik maupun moral.<sup>2</sup> Sebagaimana agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong.

Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya, yang tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya serta dapat membuka usaha yang dengan itu dapat menjadi alternatif untuk menunjang perekonomiannya. Adapun pihak yang memberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan sya'riah. Adapun kemaslahatannya kembali kepada masyarakat, yaitu dengan memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Berkenaan dengan gadai sawah pertanian muncul ketika petani tidak punya kemampuan untuk menebus kembali sawah pertaniannya yang digadaikan kepada pemegang gadai, ini dipicu dari rendahnya pendapatan petani sawah yang diperoleh dari sawah pertanian dan makin diperburuk dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan dipasaran sehingga menyulitkan sebagian dari petani untuk menjangkau atau menebus kembali sawah pertanian tersebut. Keadaan ini diperkeruh lagi dengan terjadinya pergantian musim yang tidak teratur sebagai akibat dari peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti kurangnya air akibat musim kemarau, adanya hama seperti babi, keong mas, tikus, wareng dan walang sangit yang merusak tanaman, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada petani-petani yang menguntungkan perekonomiannya pada sawah pertanian yang mereka miliki, padahal bisa dikatakan lubang padi khususnya Sulawesi Tenggara ada di Desa Oloonua Kec. Tongauna Kab. Konawe.

---

<sup>2</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawalipers, 2007), h. 34.

Perjanjian gadai sawah pertanian umumnya dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi ataupun bukti ontentik, tanpa terfikir oleh mereka kemungkinan akan terjadinya ingkar janji dikemudian hari. Hal ini sering terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan ataupun tidak, namun ada unsur kepercayaan diantara mereka. Fenomena di masyarakat yang masih kurang disadari yaitu Penerapan sistem gadai sawah yang mana sawah yang telah digadaikan seolah menjadi milik pemegang gadai dan pihak pemegang gadai mengambil hasilnya sampai penggadai bisa melunasi hutangnya, sedangkan waktu pengembalian uang pinjamannya tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun dan masyarakat hanya mengacu pada kesepakatan biasa tanpa ada pertimbangan yang jelas serta mengetahui secara benar prosedur penggadaian sawah apalagi untuk membuat perjanjian di atas kertas. Masalah seperti ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak penggadai, sebab tanah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, kondisi seperti inilah yang dialami di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe**

Menurut bahasa gadai (al-rahn) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.<sup>3</sup> Adapun dalam pengertian syarah yang dimaksud dengan gadai (al-rahn) ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>4</sup> Berkenaan dengan gadai dalam jurnal kajian dan sosial menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang disarankan oleh

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 105.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : PT Alma'arif, 1997), h. 150.

debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan hukum adat arti jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Sedangkan Syekh Al-Basaam mendefinisikan ar-rah sebagai jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.<sup>6</sup> Para ahli hukum yang memberikan pendapat mengenai gadai menurut hukum adat seperti yang diungkapkan Ter Haar adalah suatu perjanjian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya, guna menerima sejumlah uang tunai dengan janji bahwa yang menyerahkan tanah berhak menerima kembali tanahnya setelah membayar uang tersebut sebesar nilai uang yang telah diterimanya.<sup>7</sup>

Menurut S.A. Hakim jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tersebut. Pengertian gadai dijelaskan pula dalam penjelasan umum UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah hubungan seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya. Selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjam uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut.<sup>8</sup>

#### 1. Langkah-langkah Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Oloonua

##### Proses Gadai yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna

<sup>5</sup> Martha Eri Safira, *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Jurusan Syariah Stain Ponorogo* (Stain Ponorogo: 2010), h. 85.

<sup>6</sup> Syekh Abdullah Al Bassam, *Kitab Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram* (Cetakan Kelima, Juz 4; Mekah, KSA : Maktabah Al-Asadi, 1423H), h. 460.

<sup>7</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h. 94.

<sup>8</sup> S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai Dan Jual Tanah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 30.

Kabupaten Konawe telah berlangsung begitu lama, yang mana jika dikaitkan dengan sejarah berdirinya penggadaian di Indonesia yaitu kurang lebih sejak tahun 1746 dan itu bermula dari pulau Jawa kemudia menyebar keseluruh daerah Khususnya Desa Olooua yang penduduknya juga berasal dari pulau jawa. Cara itu sudah menjadi turun temurun diterapkan pada masyarakat di Desa Oloonua.

Pernyataan informan diatas menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Oloonua sudah lama mempraktekan gadai sawah tanpa batas waktu, sejak dari berdirinya penggadaian yakni tahun 1746 sampai sekarang masih tetap dilaksanakan dan sudah menjadi budaya pada masyarakat di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna.

Adapun langkah-langkah gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan di desa oloonua yakni sebagai berikut:

- a) Adanya barang jaminan (sawah)
- b) Uang pinjaman dalam nominal tertentu
- c) Serah terima (secara lisan tanpa hitam di atas putih )

Proses gadai sawah yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe belum bisa dikategorikan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam UU No. 56 Tahun 1960 Angka 9a, yakni Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang pembayaran tersebut. namun yang dilakukakan hanyalah berdasarkan kesepakatan biasa tanpa mempertimbangkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya Gadai Sawah Tanpa batas Waktu di Desa Oloonua

Masyarakat di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Sebagai masyarakat yang agraris tetap mempertahankan asas-asas syari'at Islam sebagai aspek legalitas atau sandaran hukum. Sesungguhnya penerapan syari'at Islam untuk melegalitaskan transaksi gadai dengan resiko yang timbul dapat diantisipasi dan bahkan sangat kecil

kemungkinan akan terjadi penyimpangan amanah namun penerapan syari'at Islam secara utuh dan konsisten saat melakukan transaksi gadai memang tidak semua masyarakat mau, mampu dan berniat untuk tetap melihat rambu-rambu syari'at Islam sebagai dasar legalitas. Hal ini terjadi karena desakan ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan sebageian masyarakat yang belum memadai, beragamnya agama serta adat istiadat yang ada di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna.

Mayoritas di desa Oloonua bermata pencaharian sebagai petani sawah, yang membutuhkan banyak kiat dalam mengelolanya. Aktifitas keseharian mereka banyak dilakukan di tempat kerja yakni sawah karena itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Perkembangan masa yang terus berlangsung juga berdampak pada segala sektor, baik itu dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial maupun dari sektor ekonomi tidak terlepas juga dari sektor pangan yang menjadi keharusan untuk memenuhinya. Kebutuhan pangan tidak bisa dikesampingkan, pemerintah telah melakukan beberapa kiat dalam upaya meningkatkan hasil pangan atau pertanian pada masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan.

Desa Oloonua dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup lebih memilih mandiri yakni dengan mencari solusi tanpa harus terikat atau bersentuhan dengan pemerintah seperti mengutang di bank atau meminjam uang pada koperasi, namun salah satu langkah jitu yang di lakukan dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi yaitu dengan cara menggadaikan sawahnya walaupun itu merupakan mata pencaharian mereka.

### 3. Dampak Gadai Sawah Tanpa Batas Batas Waktu di Desa Oloonua

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang-barang tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, serta biaya-

biaya mana yang harus didahulukan.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila sudah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum. Misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan pengadai atas barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Pengadaian hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Gadai sawah tanpa batas waktu yang dilakukan Desa Oloonua sudah berlangsung lama dan masyarakat merasa sangat terbantu karena mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam waktu yang singkat meskipun merasa rugi karena hal yang menjadi dasar dalam pencarian mereka diserahkan/digadaikan untuk sementara waktu kepada pihak pemegang gadai. Seiring berjalannya waktu pengetahuan masyarakat tentang gadai sawah ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena prosedur yang mereka lakukan masih sama mulai dari tahun 1746 sampai sekarang.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna Kaupaten Konawe**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua disebabkan tidak hanya karena kebutuhan materil saja namun banyak faktor yang mempengaruhinya yakni faktor ekonomi, minimnya pengetahuan dan budaya turun temurun. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum Islam itu yang diutamakan adalah kemanusiaan dimana diperintahkan untuk saling membantu dan tolong menolong diantara sesama, sebagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya di dalam firman Allah SWT QS al-Maidah 5 : 2 yang artinya “Dan

tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah”.

Pemenuhan kebutuhan yang prioritas selalu diutamakan yakni perbaikan ekonomi, hal ini tidak lain yang terkait dengan finansial atau uang. Salah satu alternative utama yang dilakukan disaat masyarakat di desa oloonua membutuhkan pemenuhan finansial yaitu gadai, karena prosesnya cepat tanpa menunggu beberapa hari seperti transaksi permohonan peminjaman di bank. Kegiatan gadai merupakan kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat meskipun masyarakat desa Oloonua mayoritas Islam namun pada umumnya pemahaman mereka tentang perkara muamalah masih minim sehingga jika dikorelasikan dengan proses gadai yang dilaksanakan di Oloonua maka prosedur yang dilaksanakan itu masih kurang tepat sehingga kemungkinan untuk terjadinya kerugian secara finansial itu akan ada. Terjadinya proses gadai ini bukanlah menjadi pilihan atau keinginan mereka namun menjadi alternative yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan sandang pangan, pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Alasan masyarakat oloonua mengadaikan sawah pertaniannya sangat beragam yakni sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, umumnya masyarakat oloonua mempertimbangkan kebutuhan sandang pangan, pendidikan, termaksud harus menggadaikan lahan pertanian yang menjadi satu-satunya mata pencarian mereka begitu pula dengan masalah kesehatan karena bagi mereka kesehatan adalah harta yang sangat berharga. Pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam secara efektif sangat tergantung pada pengelolanya. Jika sumber daya alam yang melimpah dikelola oleh orang yang tidak memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang memadai, maka dapat diprediksi bahwa sumber daya alam yang dikelola tidak akan mampu memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman

seseorang, sangat berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Jika dilihat kondisi masyarakat desa oloonua yang hanya mengandalkan transaksi gadai sawah sebagai pilihan utama, ini merupakan indikator masalah kurang memahami atau mengetahui, bahwa ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan mata pencaharian utama.

Menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat oloonua sebenarnya telah ada sumber peminjaman uang dari lembaga keuangan, Bank, Koperasi, porum penggadai. namun para petani merasa kesulitan jika harus menggadaikan tanah pertaniannya di lembaga pemerintah maupun swasta seperti, BMT, BMI, perbankan syariah atau lembaga ekonomi umat lainnya karena ada prosedur dan syarat-syarat yang belum melembaga dan membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang dalam proses pengurusannya. Padahal uang sudah sangat dibutuhkan sehingga mereka lebih memilih transaksi gadai kepada tetangga, sahabat atau saudara yang diperkirakan memiliki uang untuk dapat memberikan pinjaman uang seperti pada pedagang atau PNS untuk menawarkan tanahnya sebagai obyek gadai dengan menentukan beberapa perjanjian antara penggadai dan penerima gadai yang pada umumnya dilakukan secara lisan dengan melihat langsung lokasi tanpa adanya sertifikat, hal ini menurutnya lebih praktis dan ekonomis.

Masyarakat Oloonua saat melakukan perjanjian transaksi gadai sawah pertanian terjadi seperti perjanjian pada umumnya yang mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Sementara dalam Undang-undang No. 56 Tahun 1960 pasal 7 Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebelum setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang pembayaran tersebut.

Akan tetapi masyarakat pada umumnya masih melakukan perjanjian secara lisan yakni pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah pertaniannya. Kaitannya

dalam hal ini perlu ada aqad setiap mengadakan transaksi sebagaimana QS al-Baqarah 2 : 282 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Penggunaan jasa personal saat mengadaikan lahan pertanian menjadi jalan alternative karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan administratif untuk surat-surat tanah mereka yang dapat dijadikan jaminan pada suatu instansi tertentu.

Gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Oloonua memang sudah turun temurun dan itu sudah cukup lama. Hal ini membentuk pembiasaan mereka dalam gadai, dan hal ini bagi mereka sudah menjadi hal yang sering dilakukan sehingga ini menjadi budaya tersendiri bagi desa ini. Pelaksanaannya pun dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah. Merujuk pada adat kebiasaan masyarakat setempat yakni obyek gadai menjadi hak sepenuhnya kepada pemegang atau penerima gadai, dan jika obyek gadai digarap oleh penggadai maka ia harus membagi hasil dan pengadai tetap wajib mengembalikan uang pinjamannya. Dengan demikian terdapat dua kemungkinan dalam penggarapan tanah gadai yakni dapat dilakukan oleh penggadai atau pemegang gadai melalui kesepakatan kedua belah pihak, namun umumnya yang dialami di desa Oloonua penggadai tidak mendapatkan wewenang untuk menggarap sawah gadaianya karena hak sepenuhnya menjadi milik pemegang gadai.

Masyarakat desa Oloonua tetap mempertahankan budaya ini tanpa mncermati bahwa budaya ini harus jelas dasar hukumnya yang banyak diatur baik itu dari aturan agama maupun aturan nasional secara resmi dalam bentuk undang-undang, entah sampai kapan budaya gadai sawah tanpa batas ini akan terus dilakukan, padahal ini secara nyata merugikan salah satu pihak karena aturan yang sebenarnya tidak diterapkan, jika aturan nasional dan agama diterapkan maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Melalui kajian tentang gadai sawah tanpa batas waktu yang diterapkan di

Desa Oloonua Kecamatan Tongauna di atas, jika ditinjau dari hukum Islam masih jauh dari syari'at Islam sebagaimana analisis sebagai berikut.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia tentang gadai tanah tidak ditemukan kajiannya secara khusus dalam fiqhi (hukum Islam) yang pada satu sisi ia mirip dengan jual beli dan dalam hukum adat dikenal dengan sebutan jual gadai, namun disisi lain ia juga mirip dengan rahn. Adapun kemiripan dengan jual beli yakni karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu kepada pemegang gadai, termaksud manfaat dan pengambilan keuntungan dari benda tersebut walaupun ada penentuan waktu tertentu. Sedangkn kemiripan terhadap rahn (jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai terhadap barang gadaianya itu kepada pemegang gadai. Dengan demikian orang-orang yang memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat.

Menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas utang lebih dari pokok yang tidak mengandung unsur berlipat ganda, maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, Maka ia dikategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama berdasarkan pada surat Ali-Imran/3:130 yang menjelaskan bahwa riba adalah perbuatan yang eksploitatif, adh'afan. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut:

- a. Mengandung unsur paksaan
- b. Tambahan yang ada batasnya atau berlipat ganda
- c. Terdapat syarat yang memberatkan seperti bunga yang terlalu tinggi

Hal ini berlaku jika gadaian bukanlah benda yang dapat mendatangkan mudharat jika tidak dimanfaatkan dan tentunya membutuhkan biaya perawatan. Apabila gadaian tersebut berupa benda yang dapat mendatangkan mudharat jika tidak dimanfaatkan dan tentunya membutuhkan biaya perawatan seperti binatang yang dapat ditunggangi

atau diperah, maka yang memberi hutang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk merawatnya.”Barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan, dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatan, maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut”.

Akad tabarru’ adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan. Sebagai mana asal dari akad gadai adalah akad tabarru’ (derma), yaitu untuk membantu orang lain yang membutuhkan uang atau harta benda, sehingga akad ini sebagai alternative bagi seorang yang membutuhkan uang dengan menjadikan harta bendanya sebagai jaminan demi mendapatkan kepercayaan dan tidak bertujuan untuk membutuhkan harta atau mencari keuntungan.

Sistem gadai yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna yakni penyerahan tanah secara otomatis untuk dikuasai oleh pemegang gadai dengan menerima pembayaran tunai dari pemegang jaminan dan tetap berhak untuk menebus kembali tanah yang digadaikan dari penerima gadai (pemegang gadai, penguasa tanah gadai). Akan tetapi waktu pengembalian uang pinjamannya tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun dan masyarakat hanya mengacu pada kesepakatan biasa tanpa ada pertimbangan yang jelas serta mengetahui secara benar prosedur penggadai sawah. Hukum Islam di atur apabila masa gadai yang telah disepakati waktu penebusan yang telah melewati batas yang ditentukan, maka penggadai wajib untuk mengembalikan uang pinjaman untuk menebus tanah gadainya.

### C. Penutup

Sistem gadai yang dilakukan di Desa Oloonua Kecamatan Tongauna yakni penyerahan tanah secara otomatis untuk dikuasai oleh pemegang gadai dengan menerima pembayaran tunai dari pemegang jaminan dan tetap berhak untuk menebus kembali tanah yang digadaikan dari penerima gadai (pemegang gadai, penguasa tanah gadai). Akan tetapi waktu pengembalian uang pinjamannya tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai puluhan tahun dan masyarakat hanya mengacu pada kesepakatan biasa Berdasarkan fenomena tersebut gadai yang terjadi di desa oloonua tidak sesuai dengan hukum, baik hukum normativ maupun hukum positif karena dapat mendatangkan mhdarat bagi penggadai sawah, karena yang dijadikan tanggungan itu merupakan sumber mata pencaharian utamanya, dan tidak lagi terdapat di dalamnya saling tolong menolong diantara saudaranya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Cet. IV; Bandung: Alumni.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawalipers.
- Hendi Suhendi, 2007. *Fiqhi Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Alma'arif.
- Safira, Martha Eri. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurusan Syariah Stain Ponorogo* (Stain Ponorogo: 2010).
- Al Bassam, Syekh Abdullah. *Kitab Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram* (Cetakan Kelima, Juz 4; Mekah, KSA : Maktabah Al-Asadi, 1423H).
- Ter Haar, 1960. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.